



PENJELASAN ATAU KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KENDAL

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR

112 TAHUN 2020 TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT

KABUPATEN KENDAL

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH**

KABUPATEN KENDAL

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya penyusunan “Penjelasan Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal” telah diselesaikan.

Penjelasan Peraturan Bupati ini berisi telaah ilmiah terhadap aspek-aspek dan standar data dalam Satu Data Indonesia. Hasil telaah ilmiah tersebut digunakan sebagai landasan untuk merumuskan materi dalam Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal. Kegiatan ini diperlukan untuk mewujudkan terciptanya regulasi yang taat asas, sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yaitu Interoperabilitas Data serta sebagai dasar dalam perumusan kebijakan perencanaan sehingga kedepannya akan menjadi masukan pada perumusan dan penetapan setiap Peraturan Kepala Daerah di Kabupaten Kendal.

Harapan kami, semoga sistematika maupun Penjelasan ini telah memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku serta dapat memberikan gambaran dalam tata kelola data.

Kendal, 6 April 2026

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN KENDAL



IZZUDDIN LATIF, S.H., M.M
Pembina TK. I / IV b
NIR 19750704 200312 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	2
C. Tujuan	2
D. Metode	3
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	7
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	7
B. Ruang Lingkup Materi	7
BAB IV PENUTUP	11
A. Simpulan	11
B. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin suatu program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, diperlukan adanya pengendalian dan evaluasi terhadap capaian kinerja yang diwujudkan dalam suatu data, dimana data tersebut sebagai evaluasi tahun berjalan dan sebagai kebijakan pembangunan pada tahun berikutnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sesuai dengan hal tersebut harus ada penyelenggaraan dan pengelolaan data baik data statistik maupun data geospasial dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menyebutkan bahwa Satu Data Indonesia dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam negeri menyebutkan bahwa Instansi Pemerintah Daerah menyelenggarakan satu data tingkat daerah berdasarkan urusan yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan, kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Selain urusan wajib terdapat unsur lainnya yaitu pendukung urusan pemerintahan, penunjang urusan pemerintahan, pengawas, kewilayahan, pemerintahan umum dan kekhususan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia bahwa regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal direkomendasikan untuk dilakukan review dikarenakan terdapat substansi-substansi yang belum termuat di dalam regulasi yang sudah ada. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah harus mendukung terselenggaranya informasi geospasial di daerah

dengan menunjuk Pembina data geospasial tingkat daerah yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi satu data Indonesia di tingkat Kabupaten Kendal agar regulasi di daerah relevan dan sesuai dengan ketentuan yang terbaru.

B. Identifikasi Masalah

Landasan permasalahan diperlukannya Perubahan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal adalah adanya Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia bahwa regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal direkomendasikan untuk dilakukan review dikarenakan terdapat substansi-substansi yang belum termuat di dalam regulasi yang sudah ada diantaranya belum memuat bagian portal data instansi, bagian manajemen hak akses, bagian ketentuan peralihan, bagian partisipasi, bagian maksud, tujuan dan ruang lingkup. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Bersama tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Pemerintah Daerah menyatakan Kepala Daerah harus mendukung terselenggaranya informasi geospasial di daerah dengan menunjuk Pembina data geospasial tingkat daerah yaitu perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap penunjukan pembina data geospasial tingkat daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut agar regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal relevan dengan ketentuan yang ada, perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi yang sudah ada.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal adalah :

1. mewujudkan satu basis data baik statistik maupun data Geospasial yang akurat, lengkap, terintegrasi sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
2. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Daerah dan pemangku kepentingan;
3. mewujudkan terselenggaranya fasilitas pengumpulan, pertukaran dan penyebaran Data Statistik dan Data Geospasial diantara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta;
4. menghasilkan perencanaan pembangunan yang terukur dan komprehensif; dan

5. mewujudkan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

D. Metode

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal ini menggunakan metode berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang harus memuat hal-hal yang berisi alasan yuridis Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal. Adapun dasar hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Kendal ini mencakup antara lain:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
15. Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 112) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 43 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 43);
16. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
17. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah.

BAB II POKOK PIKIRAN

Pokok pikiran dalam penjelasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal berisi Batang Tubuh yang direncanakan meliputi :

- BAB IA** : Diantara BAB I dan II disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB IA berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Pasal 2** : Ketentuan Pasal 2 dirubah berkaitan dengan penyelenggara Satu Data Tingkat Daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Pasal 2A** : Diantara pasal 2 dan 3 ditambahkan pasal 2A yaitu berkaitan dengan Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Pasal 2B** : Diantara pasal 2 dan 3 ditambahkan pasal 2B yaitu berkaitan dengan Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- Pasal 3** : Ketentuan Pasal 3 dirubah berkaitan dengan Pembina data tingkat daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah.
- Pasal 7** : Ketentuan pada Pasal 7 ditambahkan 1 ayat berkaitan dengan forum satu data Indonesia tingkat daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

- Pasal 20 : Ketentuan Pasal 20 dirubah berkaitan dengan portal satu data Indonesia tingkat daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- BAB IVA : Diantara Bab IV dan V disisipkan Bab IVA berkaitan dengan hak akses data yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- BAB IVB : Diantara Bab IV dan V disisipkan Bab IVB berkaitan dengan partisipasi dan kerjasama yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- BAB VIA : Diantara Bab VI dan VII disisipkan Bab VIA berkaitan dengan ketentuan peralihan yang mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

BAB III MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran penyusunan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal, jangkauan dan arah pengaturan yaitu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia bahwa regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal direkomendasikan untuk dilakukan review dikarenakan terdapat substansi-substansi yang belum termuat di dalam regulasi yang sudah ada diantaranya belum memuat bagian portal data instansi, bagian manajemen hak akses, bagian ketentuan peralihan, bagian partisipasi, bagian maksud, tujuan dan ruang lingkup serta dalam penyusunan regulasinya harus mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah selaras dengan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat pusat. Selanjutnya mendasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah pada poin 2C bahwa Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Pembina data geospasial tingkat daerah.

Perubahan Peraturan Bupati dilakukan karena adanya rekomendasi dari Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital berkaitan dengan hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia di Kabupaten Kendal yang merekomendasikan untuk dilakukan review dan perubahan serta adanya perubahan penunjukan perangkat daerah yang menjadi pembina data geospasial tingkat daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan.

B. Ruang Lingkup Materi

Adapun ruang lingkup materi yang perlu dituangkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal meliputi :

1. Penambahan maksud, tujuan dan ruang lingkup

Pada Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal belum memuat substansi berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, sehingga perlu ditambahkan substansi tersebut agar sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia dan selaras dengan penyelenggaraan satu data tingkat pusat.

2. Perubahan substansi penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:

- a. Pembina satu data pemerintah daerah;
- b. Koordinator satu data pemerintah daerah;
- c. Pembina data tingkat daerah;
- d. Koordinator forum satu data Indonesia tingkat daerah;
- e. Sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah;
- f. Walidata tingkat daerah;
- g. Walidata pendukung;
- h. Produsen data tingkat daerah.

3. Perubahan Substansi pada Pembina Data Tingkat Daerah

a. Pembina Data tingkat Daerah mempunyai tugas:

- memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pembina data statistik tingkat daerah adalah instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

c. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan juga bertindak sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

d. Pembina Data Keuangan tingkat daerah adalah perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah atau unit kerja yang membidangi keuangan daerah.

4. Perubahan Substansi Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah

Penambahan 1 (satu) ayat yaitu Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:

- a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
- b. penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
- c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
5. Perubahan substansi pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
- a. Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah dikelola oleh Walidata.
 - b. Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.
 - d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Penambahan substansi hak akses data
- a. Pemberian Akses
 - Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Pengguna Data.
 - Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
 - Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
 - Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembatasan Akses
 - Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
 - Pembatasan akses Data dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

- Hasil pembahasan disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat menyampaikan usulan pembatasan akses kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.

7. Penambahan substansi partisipasi dan kerjasama

- a. Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - Pemerintah Pusat;
 - Pemerintah Daerah;
 - perguruan tinggi;
 - lembaga penelitian; dan/atau
 - pihak lainnya.

8. Penambahan substansi ketentuan peralihan

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik simpulan bahwa Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal mendasarkan Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia bahwa regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal direkomendasikan untuk dilakukan review dikarenakan terdapat substansi-substansi yang belum termuat di dalam regulasi yang sudah ada diantaranya belum memuat bagian portal data instansi, bagian manajemen hak akses, bagian ketentuan peralihan, bagian partisipasi, bagian maksud, tujuan dan ruang lingkup serta dalam penyusunan regulasinya harus mengacu pada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia agar pelaksanaan penyelenggaraan satu data Indonesia di daerah selaras dengan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat pusat. Selanjutnya mendasarkan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah pada poin 2C bahwa Bupati menunjuk perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah sebagai Pembina data geospasial tingkat daerah, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan.

B. Saran

Pembentukan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal merupakan amanat ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, disebutkan bahwa Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah terdiri atas penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat provinsi dan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat kabupaten/kota. serta Surat Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Nomor 25406/D.03/PP.08/12/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang hasil evaluasi penyelenggaraan satu data Indonesia bahwa regulasi satu data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal direkomendasikan untuk direview agar sesuai dengan kondisi saat ini dan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Satu Data tingkat Daerah. Rancangan Peraturan Bupati ini sebagai dasar pedoman penyusunan data dalam mewujudkan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Kendal serta sebagai dasar Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Kendal, sehingga kedepan implementasinya harus dilaksanakan secara normatif, logis dan secara berkala direviu sesuai kondisi dan perundangan yang berlaku di atasnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintah Dalam negeri.

Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Peraturan Bupati Kendal Nomor 112 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Kendal.

Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2026, Nomor 300.2.2/474/SJ, dan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Dukungan Dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Pada Pemerintah Daerah.